



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

2020-2024

Rencana Strategis  
**DEPUTI BIDANG  
PEREKONOMIAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhoNya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Perekonomian 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Deputy Bidang Perekonomian tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya.

Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2020-2024 ini merupakan *living document* yang dapat disempurnakan untuk penyesuaian kondisi yang dihadapi. Guna penyempurnaan/peningkatan kinerja, kami berharap masukan-masukan dari pembaca atas Renstra Deputy Bidang Perekonomian ini guna peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perbaikan kinerja Deputy Bidang Perekonomian pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.



Jakarta, 29 Mei 2021

Deputy Director of the Economic Sector

Ⓜ Satya Bhakti Parikesit

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Peran Deputi Bidang Perekonomian sesuai Struktur Organisasi	5
1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia	10
1.1.3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Periode Tahun 2015-2019	11
1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi (RB)	19
1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemenuhan Layanan Deputi Bidang Perekonomian	37
1.2. Potensi dan Permasalahan	38
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024	49
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	51
2.1. Visi Deputi Bidang Perekonomian	51
2.2. Misi Deputi Bidang Perekonomian	53
2.3. Tujuan Deputi Bidang Perekonomian	55
2.4. Sasaran Strategis Deputi Bidang Perekonomian	56

BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	70
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi	70
3.1.1.	Sekretariat Kabinet	70
3.1.2.	Deputi Bidang Perekonomian	71
3.2.	Kerangka Regulasi	80
3.3.	Kerangka Kelembagaan	84
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	96
4.1.	Target Kinerja	96
4.1.1.	Target Kinerja Tahun 2020	97
4.1.2.	Target Kinerja Tahun 2021-2024	99
4.2.	Kerangka Pendanaan	102
BAB V	PENUTUP	104
Lampiran II	Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Perekonomian	
Lampiran III	Matriks Kerangka Regulasi	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai Deputy Bidang Perekonomian	10
Tabel 1.2.	Hasil Evaluasi AKIP Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2016–2019	15
Tabel 1.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019	16
Tabel 2.1.	Tujuan dan Indikator Tujuan	56
Tabel 2.2.	Perkembangan Sasaran dan IKU Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020–2024	57
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Deputy Bidang Perekonomian	64
Tabel 3.1.	Kebutuhan SDM di Lingkungan Deputy Bidang Perekonomian	94
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Periode Januari s.d. September Tahun 2020	98
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020	99
Tabel 4.3.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2021-2024	100
Tabel 4.4.	Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian	5
Gambar 1.2.	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan	10
Gambar 1.3.	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Gambar 1.4.	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Gambar 1.5.	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 1.6.	Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Usia	11
Gambar 1.7.	Data Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019	13
Gambar 1.8.	Data Perbandingan Capaian Kinerja IKK-1 (Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian) Tahun 2015-2019	13
Gambar 1.9.	Data Perbandingan Capaian Kinerja IKK-2 (Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019	14
Gambar 1.10.	Data Perbandingan Capaian Kinerja IKK-3 (Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan Yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian) Tahun 2015-2019	14
Gambar 1.11.	Realisasi Kinerja Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2019	16
Gambar 1.12.	Analisis SWOT Deputi Bidang Perekonomian	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja tersebut, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan kegiatan, merupakan kewajiban K/L dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. K/L dalam menyusun Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024.

Renstra Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 penyusunannya memperhatikan keselarasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dan diarahkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Deputy Bidang Perekonomian setiap tahunnya yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, selanjutnya dijadikan masukan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet. Rencana Deputy Bidang Perekonomian, sebagai pedoman dalam bekerja untuk menghasilkan kinerja dalam periode terakhir dari RPJPN tahun 2005-2025, menghadapi dinamika tantangan lingkungan strategis yang cukup besar dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dinamika tersebut, perlu disikapi dengan penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 yang mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya dan harapan serta tuntutan Stakeholder (pemangku kepentingan) guna meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi dan memastikan kelancaran dan kesuksesan seluruh pelayanan yang diberikan Deputy Bidang Perekonomian kepada *Stakeholders*. Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan Rencana Strategis, yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet, dan Visi dan Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden. Guna mencapai hal tersebut, selanjutnya dalam tahapan penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, Deputy Bidang Perekonomian merumuskan dan memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi, kemudian menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Target dan Pendanaannya yang berbasis kinerja. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada Strategi dan Agenda Pembangunan




dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, Deputi Bidang Perekonomian akan mengarahkan kinerja yang memenuhi aspirasi/harapan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya internal melalui penataan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuju *dynamic governance*.

Deputi Bidang Perekonomian mengalami masa transisi dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi (sebagai implikasi dari pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf Amin), serta dengan adanya tindak lanjut atas Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/ 05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mulai mengimplementasikan secara efektif konsep RSPP dalam perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021. Sebagai konsekuensinya, informasi kinerja pada Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Persetkab Nomor 1 Tahun 2020), dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (yang disempurnakan) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2020-2024 yang disusun pada periode setelah reorganisasi/restrukturisasi ini (selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2020-2024), dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Perekonomian Periode 2020-2024. Renstra tersebut disusun berdasarkan

pelaksanaan tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, dan disusun mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (yang disempurnakan) yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021, berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*). Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian guna meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang Perekonomian, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Sekretariat Kabinet, Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Visi dan Misi Deputy Bidang Perekonomian**



### **1.1.1. Peran Deputy Bidang Perekonomian Sesuai Struktur Organisasi**

Deputi Bidang Perekonomian merupakan Unit Eselon I yang berkedudukan di bawah Sekretaris Kabinet, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam

menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menjalankan beberapa fungsi, guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diuraikan di muka, Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh)

Agenda Pembangunan, terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Deputi Bidang Perekonomian memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengendalian.

Deputi Bidang Perekonomian dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan bersumber, diantaranya dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti upaya *debottlenecking*, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (*hot issue*) yang berkembang. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat *debottlenecking*, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, Deputi

Bidang Perekonomian bersama K/L merumuskan dan menyepakati secara bersama arahan dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan (*progress*) capaiannya. Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi *feedback* dalam bentuk (alternatif) rekomendasi kebijakan sebagai upaya *debottlenecking* dari pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan.

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional memberikan pengaruh pada dinamika pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet. Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, peran Deputy Bidang Perekonomian dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut arahan dan/atau janji Presiden. Guna dapat mendukung efektifitas pengawasan atas tindak lanjut arahan Presiden sebagaimana ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 2017, pada tahun 2017 Sekretariat Kabinet mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang secara bersamaan dilakukan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja pengawasan dalam pengelolaan manajemen kabinet dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem

Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dukungan manajemen kabinet diwujudkan dalam pelaksanaan pemberian saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Peran dalam pemberian rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat *second opinion* dalam upaya *debottlenecking* namun dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh K/L lain. Dengan kata lain, Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan *core business* pemberian dukungan manajemen kabinet terkait dengan manajemen kebijakan, dimaksudkan untuk, antara lain:

- a. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan serta memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
- b. memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*);
- c. memastikan penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kebijakan (*debottlenecking*);
- d. memastikan dan menjamin rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri yang perlu persetujuan Presiden sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya (nasional); dan
- e. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

### 1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Deputi Bidang Perekonomian saat ini berjumlah 72 orang, yang terdiri dari 65 orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap, dengan golongan, jabatan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dirinci pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Deputi Bidang Perekonomian**


Golongan		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin		Usia	
Jenjang	Jumlah (orang)	Eselon/ Non-Eselon	Jumlah (orang)	Tingkat	Jumlah (orang)	Kategori	Jumlah (orang)	Kategori	Jumlah (orang)
IV	19	I	1	S 3	1	Laki-laki	43	21-30	25
III	46	II	4	S 2	27	Perempuan	29	31-40	23
Non PNS	7	III	13	S 1	44			41-50	16
		IV	23					51-60	8
		Fungsional Umum	24						
		Non PNS	7						
<b>Total Pegawai Negeri Sipil</b>		<b>: 65 orang</b>							
<b>Total Pegawai Tidak Tetap (PTT)</b>		<b>: 7 orang</b>							

Untuk lebih jelasnya berikut ini gambaran komposisi pegawai pada Deputi Bidang Perekonomian dalam bentuk grafik:

**Gambar 1.2**  
**Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan**




**Gambar 1.3**  
**Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan**







**Gambar 1.4**  
**Data Pejabat/Pegawai**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Gambar 1.5**  
**Data Pejabat/Pegawai**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Gambar 1.6**  
**Data Pejabat/Pegawai**  
**Berdasarkan Usia**



### 1.1.3. Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Periode Tahun 2015-2019


Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa guna meningkatkan kinerja Deputy Bidang Perekonomian pada Periode 2015-2019, Deputy Bidang Perekonomian telah melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan indikator. Dengan demikian, maka gambaran pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian kondisi sebelum penyempurnaan (rumusan awal sasaran dan indikator pada Tahun 2015). Pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang

Perekonomian dapat diketahui dengan menggunakan tolok ukur berupa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian. Adapun tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian pada periode 2015 – 2019.

Apabila disandingkan dengan total *outcome* yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, secara umum total *outcome* Deputi Bidang Perekonomian di tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018, namun **persentase capaian rekomendasi dari tahun 2015-2019 adalah 100%** sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai dengan arahan Sekretaris Kabinet. Dalam pelaksanaannya, pencapaian *outcome* Deputi Bidang Perekonomian menghadapi beberapa kendala yaitu terbatasnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta sistem informasi yang belum optimal, namun Deputi Bidang Perekonomian terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian dengan membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga, mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* dan meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan melalui pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan, serta pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Adapun gambaran capaian Deputi


Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 1.7**  
**Data Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Deputi Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2015-2019**




Perbandingan per indikator capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian dapat dilihat dalam diagram berikut:


**Gambar 1.8**  
**Data Perbandingan Capaian Kinerja**  
**IKK-1 (Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian)**  
**Tahun 2015-2019**



**Gambar 1.9**  
**Data Perbandingan Capaian Kinerja IKK-2**  
**(Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan**  
**Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan**  
**Perundang-Undangan di Bidang Perekonomian)**  
**Tahun 2015-2019**



**Gambar 1.10**  
**Data Perbandingan Capaian Kinerja**  
**IKK-3 (Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau**  
**Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri**  
**oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian)**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: LKj Deputy Bidang Perekonomian 2019

Peningkatan capaian kinerja tersebut tercermin dari prestasi yang telah dicapai Deputy Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 2016—2019, sebagai berikut:

1. Penilaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2016, 2017, dan 2018 Oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan nilai 78,06 dan memperoleh predikat penilaian “BB”. Untuk hasil evaluasi AKIP pada tahun 2019, dengan nilai 81.02, dengan **predikat Memuaskan**.
2. Gambaran hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Perekonomian dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Evaluasi AKIP Deputy Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2016 – 2019**

Tahun	Realisasi	Keterangan
2016	78,06	Predikat BB (Sangat Baik)
2017	78.06	Predikat BB (Sangat Baik)
2018	78.06	Predikat BB (Sangat Baik)
2019	81.02	Predikat Memuaskan

Sumber: Inspektorat Sekretariat Kabinet


3. Menyelenggarakan rapat Koordinasi sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan manajemen kabinet di bidang perekonomian. Selain kegiatan tersebut, Deputy Bidang Perekonomian juga Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) guna mengkaji permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan rapat koordinasi dan forum diskusi tersebut, Deputy Bidang Perekonomian menyampaikan rekomendasi kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet.
4. Peningkatan penyerapan anggaran yang terjadi setiap tahunnya, mencerminkan adanya perbaikan aspek perencanaan penganggaran dan program/kegiatan, serta kemampuan pengendalian penggunaan anggaran, sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab

Deputi Bidang Perekonomian. Apabila dibandingkan, realisasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran**  
**Deputi Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	2,700,000,000.00	2,523,327,274.00	93.46%
2017	4,432,640,000.00	4,127,556,909.00	93.12%
2018	2,484,000,000.00	2,478,545,310.00	99.78%
2019	5,408,612,000.00	5,378,623,176.00	99.45%

**Gambar 1.11**  
**Realisasi Kinerja Anggaran Deputi Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2019**



Berdasarkan gambar 1.7 di atas, realisasi anggaran tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,33% dari tahun 2018 (sebesar 99,78%), namun secara nominal realisasi anggaran lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018, mengingat

pagu anggarannya mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 117%.

5. Penyempurnaan proses kerja untuk peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, dengan menerbitkan beberapa dokumen penting yang diperlukan, antara lain:
  - a. SE Deputi Bidang Perekonomian Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penerapan Proses Bisnis Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
  - b. Penerapan SP/SOP untuk peningkatan kinerja, dengan menerbitkan memo secara berkala terkait penyelesaian tugas, sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan;
  - c. SE Deputi Bidang Perekonomian Nomor 02 tahun 2019 tentang Format Ledger, Kertas Kerja Rincian Capaian Kinerja Dan Matriks Narasi Laporan Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
  - d. SE Deputi Bidang Perekonomian Nomor 04 Tahun 2019 Sistem Layanan Pengajuan Anggaran Di Kedeputian Bidang Perekonomian;
  - e. Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penataan Arsip di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian;
  - f. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Deputi Bidang Perekonomian

telah melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet di Bidang Perekonomian kepada Kementerian/ Lembaga sejak tahun 2017 setiap menjelang akhir tahun, sampai saat ini;

g. Peningkatan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Deputi Bidang Perekonomian dengan menunjuk koordinator dan asesor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB Deputi Bidang Perekonomian setiap tahunnya, dilaksanakan sejak tahun 2015 - 2019.

6. Meningkatkan kompetensi SDM dengan :

a. Pengikutsertaan pegawai pada *workshop* yang didesain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Kegiatan ini setiap tahun baik melalui Biro SDM maupun dilaksanakan secara mandiri dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dilingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

b. Pemaparan hasil kegiatan (FGD, *workshop*, seminar di dalam dan luar negeri) dalam forum diskusi secara berkala;

7. Membangun dan mengembangkan manajemen kinerja dengan:

a. Sistem Persuratan Elektronik (e-agenda) yang digunakan di seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian guna menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja;

b. Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui Aplikasi SISUKA (Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet) di Tahun 2019 dan digunakan sampai saat ini;

c. Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dengan mengusulkan pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian



persuratan dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

#### **1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi (RB)**

RB pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik, profesional, produktif, bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada hakikatnya pembaharuan dan perubahan mendasar tersebut terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet terus dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 yang juga merupakan wujud untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sejalan dengan amanat dimaksud, Sekretariat Kabinet menjalankan reformasi birokrasi secara bertahap untuk melakukan perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi secara nasional, yaitu meliputi program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*), yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan

pengawasan, penataan akuntabilitas kinerja, dan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

Deputi Bidang Perekonomian sesuai tugas dan fungsinya selaku unit kerja eselon I di Sekretariat Kabinet berperan aktif mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*). Peran tersebut sejalan dengan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), bahwa monitoring dan evaluasi, langkah-langkah reformasi birokrasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada unit kerja Eselon I. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai langkah-langkah dan pencapaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan RB pada Deputi Bidang Perekonomian dikoordinasikan oleh Bidang Fasilitasi Operasional yang berada dibawah Asdep Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

#### 1. Program Manajemen Perubahan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai Deputi Bidang Perekonomian dalam melakukan RB; terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi terlibat dalam penyusunan kegiatan terkait 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk 5 (lima) tahun dan tahunan yang ditetapkan dengan:
- 1) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019;
  - 2) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2019 tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018.
  - 3) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016 tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018.
  - 4) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2017.
  - 5) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2018.
  - 6) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2019.
- b. Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Perubahan, untuk mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Perekonomian

sebagai Pengarah Tim Quick Wins mengarahkan dan mengendalikan Tim Quick Wins dalam pelaksanaan kegiatan Quick Wins di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet yang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019.

c. Penetapan, pelaksanaan, dan optimalisasi Program *Quick Wins*.

Dalam rangka memperbaiki sistem dan mekanisme serta produk utama (*core business*) guna dapat dimanfaatkan secara cepat oleh pemangku kepentingan, Deputi Bidang Perekonomian melalui Tim Reformasi Birokrasi melakukan perumusan program *Quick Wins* dengan melakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan, harapan pemangku kepentingan; dan produk utama Sekretariat Kabinet berdasarkan kajian staf dan survey kepada para pemangku kepentingan.

Dari identifikasi yang telah dilakukan tersebut, ditetapkan bahwa Program *Quick Wins* terkait tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian adalah pemantauan tindak lanjut arahan Presiden yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian dan penyempurnaan sistem teknologi informasi dalam mendukung *e-government* di bidang perekonomian, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2016 tentang Program

Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Pengelola *Quick Wins* (yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019), mengkatalisator kegiatan untuk menghasilkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun;
- 2) Perbaikan Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU) melalui perbaikan tampilan SIPUU dan data *retrieval* SIPUU, antara lain dengan :
  - a. Penyeragaman format otentifikasi naskah peraturan perundang-undangan;
  - b. Penyeragaman penyampaian *softcopy* naskah;
  - c. Koreksi naskah peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau salah *upload*.

Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian secara reguler melaksanakan program *quick wins* yang terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2016 tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Guna efektifitas keberlanjutan pelaksanaan program *quick wins*, Deputy Bidang Perekonomian menindaklanjuti rekomendasi hasil survey atas pelaksanaan program *quick wins*, antara lain:

- 1) Mendukung perbaikan tampilan data *retrieval* SIPUU;
- 2) melalui keanggotaan dalam tim untuk *backdate* pengisian abstraksi dan status perundang-undangan, melakukan peningkatan kerja sama dengan unit kerja perancangan perundang-undangan lainnya, Pusat Data Informasi, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk *monitoring* hasil perbaikan tampilan dan retrieval SIPUU;
- 3) menyusun penyempurnaan ketentuan dalam MoU pertukaran informasi peraturan perundang-undangan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sektoral.

d. Penerapan Kode Etik:

Guna mendukung pelaksanaan kode etik, telah dilakukan internalisasi kode etik kepada pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian dengan memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kode etik antara lain terkait disiplin pegawai, serta dilakukan pembinaan terhadap pegawai yang kurang menerapkan kode etik (disiplin) dengan:

- 1) melakukan pengecekan terhadap presensi kehadiran pejabat/pegawai setiap bulan dengan menggunakan aplikasi SIMPEG;

- 2) menerbitkan Surat Edaran Deputy Nomor: SE-08/Ekon/10/2014, tentang Evaluasi Disiplin Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputy Bidang Perekonomian, yang berisi perintah (himbauan) agar setiap Asisten Deputy menjadikan data kehadiran pegawai sebagai bahan evaluasi untuk pembinaan pejabat/pegawai guna peningkatan kinerja masing-masing Asisten Deputy;
- e. penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan dengan melaksanakan strategi komunikasi untuk mengomunikasikan hal-hal penting kepada pegawai maupun para pemangku kepentingan, antara lain melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi setiap awal dan akhir tahun dalam rangka melakukan evaluasi kinerja dengan membuat forum diskusi untuk memaparkan dan membahas hasil pelaksanaan kegiatan, hasil tugas pendukung, dan memaparkan rencana kegiatan melalui isu-isu yang mengemuka di ruang lingkup Deputy Bidang Perekonomian; serta pemuatan berita/artikel di bidang perekonomian (antara lain terkait MP3EI dan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi) pada *website* Sekretariat Kabinet.
  - f. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB, secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kinerja Deputy Bidang Perekonomian yang dilakukan oleh Inspektorat. Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan nilai 78,06 dan memperoleh predikat penilaian “BB” oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet, dan untuk tahun 2019

mengalami peningkatan nilai 81,02 dengan predikat “Memuaskan”.

## 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran untuk mewujudkan program ini adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Sekretaris Kabinet, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres).

Dalam program ini, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan berbagai upaya dan langkah-langkah yang tercermin dalam bentuk, antara lain:

- a. Penyusunan SP/SOP Bidang Perekonomian yang ditetapkan dengan:
  - 1) Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
  - 2) Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-undangan (Bidang Perekonomian), melalui:
  - 1) Penyampaian arahan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet mengenai izin prakarsa untuk penyusunan peraturan PUU, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres), yang tidak diamanatkan dalam PUU di atasnya;



- 2) Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet mengenai pengembalian Rancangan yang dinilai disharmonis dan tidak memenuhi unsur formil dan materiil kepada menteri/pimpinan lembaga;
- 3) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas guna memperoleh keputusan.
- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.
- 5) Penyelesaian *Briefing Sheet*/telaahan staf/memorandum atas izin prakarsa penyusunan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian;
- 6) Penyelesaian *Briefing Sheet*/telaahan staf/memorandum atas suatu RPerpres, RKeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian;

- 7) Penyelesaian *Briefing Sheet*/telaahan staf/memorandum yang menjabarkan disharmonis, tumpang tindih, atau multitafsir suatu PUU;
- 8) Pemuatan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Bidang Perekonomian, serta Peraturan Sekretaris Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet dalam Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPUU).

### 3. Program Penguatan Pengawasan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Deputi Bidang Perekonomian telah melaksanakan berbagai langkah dan upaya dengan melakukan:

- a. Peningkatan kepatuhan terhadap pengisian baik LHKPN maupun LHKASN bagi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
- b. Penghematan penggunaan APBN 2016 sesuai Instruksi Presiden Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dengan mengurangi pelaksanaan rapat, seminar, sosialisasi, atau FGD di luar kantor.

### 4. Program Penataan Tatalaksana

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang

jelas, efektif, efisien dan terukur, Deputi Bidang Perekonomian (melalui keanggotaan dalam beberapa tim yang dibentuk Sekretariat Kabinet, dan dengan pengintegrasian program penataan tata laksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi), telah melakukan berbagai langkah dan upaya antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut SOP SITAP Melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur kerja yang telah diformalkan, melalui:
  - 1) dalam beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya, diantaranya SIPT, SIKT, dan Simpeg, serta email dinas; Penetapan kebijakan dan tata kelola terkait dengan SPIP khususnya pengendalian risiko; Pembangunan sistem untuk memonitor kinerja secara triwulanan; dan Pembentukan Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan Kepseskab Nomor 13 Tahun 2017, penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan

Pedoman untuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2019, dan penyempurnaan website, baik konten maupun pewajahan dalam penyelenggaraan PPID dan JDIH Sekretariat Kabinet (SIPUU) Mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan berdasar tugas dan fungsi;

- 2) Menerapkan SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet;
- 4) Menyesuaikan IKU yang ada dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2015 – 2019;
- 5) Surat Edaran Deputy Bidang Perekonomian Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penataan Arsip di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian;

c. Penerbitan Surat Edaran terkait dengan penataan tata laksana, meliputi:

- 1) Pada tahun 2016, diterbitkan SOP/SP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahkan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut

Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet,

- 2) Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penataan Arsip di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian,

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam program ini, Deputi Bidang Perekonomian melakukan beberapa upaya dan langkah, antara lain:

- a. Peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur dengan penyusunan:
  - 1) Dokumen analisis jabatan
  - 2) Dokumen analisis beban kerja
- b. Peningkatan disiplin SDM Aparatur melalui:
  - 1) Menerapkan hukuman disiplin dengan menerbitkan memo teguran tertulis kepada pegawai yang kurang disiplin;
  - 2) Menerbitkan Surat Edaran Nomor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengajuan Cuti Tahunan di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian;

#### 6. Program Penguatan Pengawasan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Deputi Bidang Perekonomian telah melaksanakan berbagai langkah dan upaya dengan melakukan:

- a. Menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-04/Ekon/X/2019 tentang Layanan Pengajuan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, melalui penerbitan Laporan Semesteran dan Tahunan Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Deputy Bidang Perekonomian secara tepat waktu;

- c. Penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan diterbitkannya Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 3 Tahun 2016 perihal Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat;

#### 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Untuk melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui pembangunan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, melalui:

- a. Penetapan Kinerja (PK) dari level Eselon I sampai Staf di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian;
- b. Penerbitan RKT Deputy Bidang Perekonomian;
- c. Penerbitan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Perekonomian;
- d. Penerbitan dokumen AKIP Deputy Bidang Perekonomian dan seluruh unit eselon II pada Deputy Bidang Perekonomian;
- e. Penerbitan dokumen Laporan Reviu Capaian PK Deputy Bidang Perekonomian secara Triwulan;
- f. Penerapan Proses Bisnis Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Deputy Bidang Perekonomian yang ditetapkan dengan SE Deputy Perekonomian Nomor 1 Tahun 2019;
- g. Pembangunan e-agenda di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian untuk mempercepat pemrosesan berkas-berkas masuk serta memonitor kecepatannya guna mendukung

sistem pengumpulan/pengolahan data kinerja, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan *workflow management system* Sekretariat Kabinet.

#### 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, Deputi Bidang Perekonomian melalui kegiatan dalam beberapa Tim dan pengintegrasian program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan pelayanan melalui:
  - 1) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet (SISUKA) di bidang perekonomian;
  - 2) Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah.
- b. Pelaksanaan survei internal di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian kepada *stakeholders* guna meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perekonomian;
- c. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Deputi Bidang Perekonomian, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13

Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

d. Penyampaian artikel di bidang perekonomian untuk dimuat pada website Sekretariat Kabinet. Tindak lanjut dari rencana perbaikan tersebut, antara lain:

1. Kepemimpinan

Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam tim RB Sekretariat Kabinet mendorong perlunya dilaksanakan *Workshop* Pengembangan Budaya Kerja untuk internalisasi dan pengembangan nilai budaya kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya, dan di Deputi Bidang Perekonomian pada khususnya. Kegiatan ini menghasilkan konsep Budaya Kerja Sekretariat Kabinet, yaitu PAsTI (Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas), dan Pedoman Perilaku Kegiatan, serta *draft* Perseskab penetapannya guna pengembangan dan pelaksanaan budaya kerja. Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam Tim Reformasi Birokrasi juga menyusun kriteria *role model* sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2014 tentang *Role Model* Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu Pejabat eselon I dan eselon II, serta anggota tim RB dan assesor dari Deputi Bidang Perekonomian menjadi *role model* dan agen



perubahan yang berperan sebagai katalisator proses perubahan di dalam pelaksanaan RB.

## 2. Perencanaan Strategis

Deputi Bidang Perekonomian berupaya terus menerus mengoptimalkan evaluasi kinerja individu dan organisasi, dengan turut menyusun sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dan melaksanakan penyusunan rencana kerja tematik di setiap awal tahun anggaran.

## 3. SDM Aparatur

Deputi Bidang Perekonomian membangun dan mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dan individu berbasis *Balanced Scorecard* dan menyempurnakan sistem penilaian kinerja individu sampai dengan level staf.

## 4. Kemitraan dan Sumber Daya

Deputi Bidang Perekonomian melalui kegiatan dalam tim dan pengintegrasian program terkait kemitraan dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, melakukan:

- a. Mengoptimalkan pencapaian *quick wins* terkait peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan (bidang perekonomian) untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemangku kepentingan utama;
- b. Mengoptimalkan dan menyempurnakan konten SIPUU (bidang perekonomian), dan mengoptimalkan e-agenda;

c. Meningkatkan *knowledge management* khususnya terkait dengan analisis kebijakan, melalui penyelenggaraan forum diskusi secara periodik, dan mengikutkan pegawai dalam *capacity building* sesuai kebutuhan.

## 5. Proses

a. Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam Tim SP/SOP dan pengintegrasian program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah menyusun, melaksanakan, mereview dan menyempurnakan SP dan SOP bidang perekonomian, yang menghasilkan antara lain:

- 1) Daftar identifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, misalnya mendorong implementasi sistem kerja elektronik yang terintergrasi di Deputi Bidang Perekonomian.
- 2) Penyusunan Pedoman untuk SP, SOP, dan Surat Edaran.

b. Deputi Bidang Perekonomian mengikutsertakan pegawai pada diklat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, terutama unit kerja yang terkait dengan program *Quick Wins* Deputi Bidang Perekonomian.

### **1.1.5 Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemenuhan Layanan Deputi Bidang Perekonomian.**

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet, Deputi Bidang Perekonomian menjangkir aspirasi/harapan/ tuntutan pemangku kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet di Bidang Perekonomian kepada Kementerian/ Lembaga setiap tahunnya, dimulai sejak Tahun 2018.
2. Arahan secara lisan, maupun tulisan, antara lain pidato Presiden setelah pelantikan menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).
3. Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat

Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan feedback bagi peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputi Bidang Perekonomian sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang perekonomian. Pemberian tugas

pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian hingga penyampaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian; upaya deregulasi (dan debirokratisasi) atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN; RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi sektor terkait. Selain itu keterlibatan Deputy Bidang Perekonomian dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian, serta memberikan rekomendasi (usulan) atas perlunya diselenggarakan

agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan guna pembahasan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan arahan dan putusan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam rangka meningkat eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Deputy Bidang Perekonomian terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Deputy Bidang Perekonomian berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

**Gambar 1.12**  
**Analisis SWOT Deputy Bidang Perekonomian**



**1. Kekuatan (*strengths*)**

- a. Peran strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian merupakan Unit Eselon I yang berkedudukan di bawah Sekretaris Kabinet, yang mempunyai tugas

membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan peran tersebut, Deputy Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait ijin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan; upaya *debotlenecking* dan *debirokratisasi* atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga, Kebijakan dan Strategi (dan *Road Map*) Sektor, antara lain melalui penyampaian rekomendasi dan pengusulan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden

Penguatan tugas dan fungsi Setkab berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaria Kabinet, mendapat mandat untuk lebih aktif katif dalam *ex ante* penyusunan rencana kebijakan, sebagaimana Arahan Presiden bahwa semua rencana kebijakan yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga harus mendapat persetujuan Presiden, hal ini didasari oleh oleh beberapa Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang saling tumpang tindih dan/atau saling *inter locking*, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan fungsi tersebut, Deputy

Bidang Perekonomian, memberikan kajian sebagai rekomendasi kepada Presiden, sehingga Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, selaras dengan program prioritas Presiden, tujuan pembangunan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan penambahan tugas dan fungsi dimaksud, maka peran Deputi Bidang Perekonomian semakin strategis dalam mewujudkan manajemen kabinet yang harmonis untuk mendukung visi misi Presiden.

- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pelaksanaan RB, seperti kehadiran Sekretaris Kabinet dan/atau seluruh jajaran Pimpinan (Eselon I dan Eselon II) dalam kegiatan monev (baik *entry meeting* maupun *exit meeting*); penyusunan program dan kegiatan *Work Plan* dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya dan *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

## **2. Kelemahan (*weaknesses*)**

- a. Kapasitas dan Kompetensi SDM.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang



pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan, dengan mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop/Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis; mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian; dan mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance*, Deputi Bidang Perekonomian perlu berupaya untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM, diantaranya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi kapasitas dan kompetensi, serta kuantitas SDM khususnya terkait *artificial intelegent* yang mempengaruhi pengelolaan analisa dan

proses pengambilan keputusan dalam penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan.

- b. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi belum optimal.

Guna mendukung kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet merasakan perlu adanya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas bagi unit-unit kerja di bawahnya yang menuntut adanya perubahan *grand design* sistem informasi.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal sampai dengan tahun 2019 ini.

Dari aspek SDM, pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan ketentuan penerapan *e-government*, terutama standar kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mensyaratkan SDM memiliki kompetensi yang bersertifikasi. Dari sisi motivasi (perilaku) SDM, baik pemohon maupun pengguna kurang memanfaatkan dalam hal penyampaian permohonan pembangunan/pengembangan dan penerapan Sistem dan Teknologi Informasi belum sesuai prosedur yang ada, sehingga sistem dan teknologi informasi yang dibangun dan dikembangkan belum sesuai kebutuhan dan proses bisnis, belum optimal digunakan, dan terbuka peluang untuk tidak terjaganya keamanan. Selanjutnya, dari aspek infrastruktur dan jaringan, Sekretariat Kabinet telah memiliki server dan ruang server yang dikelola sendiri untuk mendukung proses bisnis internal (intranet), selain melakukan juga sewa “cloud”

dengan pihak penyedia untuk mendukung proses bisnis pelayanan yang dapat diakses publik (internet). Namun demikian, ruang server yang ada belum sepenuhnya mendukung kelancaran dan keamanan pengelolaan data/informasi. Kurang optimalnya pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga tergambar dari hasil monev SPBE tahun 2019. Walaupun mencapai nilai 2,63 (Predikat Baik) dari Skala 5,0 namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan kematangannya dalam pelaksanaan SPBE, yakni terkait dengan kebijakan internal dan layanan, seperti layanan pengaduan publik, dan dokumentasi dan informasi hukum, serta belum terbentuknya Tim Pengarah SPBE Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk indeks KAMI, Sekretariat Kabinet baru mendapat nilai 229 (Predikat Tidak Layak).

Gambaran kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dilihat dalam upaya Deputy Bidang Perekonomian, sebagai salah satu Unit Eselon I di Sekretariat Kabinet, dalam membangun sistem sederhana pengagendaan secara elektronik, namun sistem tersebut masih belum terintegrasi dan masih banyak kekurangan. Selain itu, Deputy Perekonomian juga mengusulkan pengembangan sistem *database* bidang Perekonomian dan manajemen pengadministrasian persuratan dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas baik substansi maupun administrasi; dan sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan SOP).

Dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan mewujudkan Rencana Induk Sistem

Informasi dan Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2020-2024, yang menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi.

### **3. Peluang (*opportunities*)**

#### **a. Adanya kebijakan reformasi birokrasi**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, setiap kementerian/lembaga diamanatkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui perubahan atas 8 (delapan) area yaitu perubahan pola pikir, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Berdasarkan amanat tersebut, diharapkan kementerian/lembaga pemerintah dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana di atas.

#### **b. Ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas**

Dewasa ini teknologi informasi berkembang pesat di segala aspek kehidupan. Dari yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang, hadir teknologi-teknologi baru yang dapat membantu dalam hal pekerjaan, terutama dalam

penyelesaian administratif perkantoran. Dalam memasuki era globalisasi, dimana segala aspek perlu bergerak cepat dalam pengambilan keputusan juga dirasakan oleh Deputy Bidang Perekonomian dalam melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan manajemen kabinet, yang membutuhkan dukungan teknologi informasi yang sesuai dengan karakteristik Deputy Bidang Perekonomian.

#### **4. Tantangan (*threats*)**

- a. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” menuntut para pembantunya khususnya Sekretaris Kabinet untuk meningkatkan kinerja guna mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Pemerintah juga menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan 5 (lima) arahan (strategi) yang untuk pelaksanaannya disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024. Dalam rangka melaksanakan tuntutan tersebut Sekretariat Kabinet diminta untuk mengawal tindak lanjut atas Arahan Presiden dalam pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna

maupun Rapat Terbatas. Selain itu, Sekretariat Kabinet diminta untuk juga mengusulkan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden guna Presiden/Wakil Presiden dapat memberikan arahan atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat menteri.

Dari uraian tugas Sekretariat Kabinet tersebut, tentunya sesuai bidang akan menjadi tugas Deputy Bidang Perekonomian untuk membantu Sekretaris Kabinet menjawab tuntutan-tuntutan tersebut, guna pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

- b. Kompleksitas permasalahan perekonomian lintas sektor dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Deputy Bidang Perekonomian dalam membantu Sekretariat Kabinet menjawab tuntutan tugas, dalam banyak permasalahan kebijakan dan program pemerintah yang ditangani oleh Deputy bidang Perekonomian dari segi substansinya bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan, yang pelaksanaannya perlu komprehensif dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputy Bidang Perekonomian mengambil langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan.
4. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *e- government*.
5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

### **1.3 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024**

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024, peran dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan terkait Pemenuhan Layanan Dalam Lingkup Kewenangan Deputi Bidang Perekonomian. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan Deputi Bidang Perekonomian, yang dihadapi Deputi Bidang

Perekonomian, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 -2024.

**Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Perekonomian**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang Perekonomian yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

**Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan**

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputy Bidang Perekonomian yang berkualitas.

**Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Deputy Bidang Perekonomian dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

**Bab V Penutup**

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 – 2024.

**LAMPIRAN**



## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **2.1. Visi Deputi Bidang Perekonomian**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP Nomor 40 Tahun 2006), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020—2024 ditegaskan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi Deputi Bidang Perekonomian (setelah reorganisasi/restrukturisasi) dalam Renstra 2020-2024, disusun berdasar pada tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Perumusan visi ini untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputi Bidang Perekonomian 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan Tahun 2024.

Gambaran keadaan yang diharapkan, tercermin dalam **visi** sebagai berikut:

---

## **VISI DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

**Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**

---

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputy Bidang Perekonomian sebagai suatu unit organisasi di bawah Sekretariat Kabinet yang menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga.

Andal dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya visi ini diharapkan Deputy Bidang Perekonomian akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

## 2.2. Misi Deputy Bidang Perekonomian

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian dan para *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Deputy Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Deputy Bidang Perekonomian ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan **Misi** Deputy Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

---

**Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan**

---

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Deputy Bidang Perekonomian dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Dalam membantu Sekretaris Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan

pengendalian (*directing*) kebijakan dan program pemerintah. Deputi Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*).

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Deputi Bidang Perekonomian dengan memberikan rekomendasi saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet, baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan dalam rapat dan/atau pertemuan guna menjadi bahan acuan Sekretaris Kabinet untuk merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan secara tepat, dan selanjutnya Sekretaris Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden/Wakil Presiden dan pihak terkait baik dalam Sidang Kabinet, Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden, dan forum kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Deputi Bidang Perekonomian juga terlibat dalam penyiapan bahan (rekomendasi) bahkan mengusulkan perlunya diadakan Sidang Kabinet dan/atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Deputi Bidang Perekonomian berperan aktif (ikut serta) dalam pembahasan terkait rencana penyiapan rumusan kebijakan dan program pemerintah dengan *stakeholders*, untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pada pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Evaluasi atas implementasi kebijakan dan program tersebut untuk mendukung Sekretaris Kabinet guna menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap

kebijakan dan program yang ada. Dalam melaksanakan peran tersebut, Deputi Bidang Perekonomian turut mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sudah ditetapkan dalam RPJM, RKP, kebijakan dan strategi (serta *Road Map*) sektor terkait bidang perekonomian, dan tindak lanjut atas arahan Presiden, dan jika terdapat permasalahan Deputi Bidang Perekonomian mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan *debottlenecking* (dan debirokratisasi).

### **2.3. Tujuan Deputi Bidang Perekonomian**

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020–2024 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Keberhasilan Deputi Bidang Perekonomian, salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dengan diformulasikan tujuan, maka Deputi Bidang Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Deputi Bidang Perekonomian dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya yang pada gilirannya dimaksudkan untuk merealisasikan Visi dan Misi Deputi Bidang Perekonomian tersebut. Adapun **tujuan** Deputi Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>I</b>	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
<b>II</b>	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Deputy Bidang Perekonomian. Target tujuan I dan II ditetapkan 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra.

#### **2.4. Sasaran Strategis Deputy Bidang Perekonomian**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki

Deputi Bidang Perekonomian, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sebelum masuk ke uraian penjelasan dari indikator tiap sasaran, berikut tabel yang menunjukkan perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Perekonomian dari tahun 2020 ke 2021—2024 sebagai hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang berlaku efektif untuk TA 2021.

**Tabel 2.2.**  
**Perkembangan Sasaran dan IKU**  
**Deputi Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2020-2024**

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
<b>SASARAN STRATEGIS</b>			
1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	Tetap
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	Tetap
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>			
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan	Berubah (Sasaran 1)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (Tahun 2021-2024)	Keterangan
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 1)
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 2)
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 2)

Dalam sasaran Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020–2024 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Mengacu sasaran strategis Sekretariat Kabinet, Deputy



Bidang Perekonomian menetapkan 2 (dua) **sasaran strategis** yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, Masing-masing sasaran strategis diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. **Sasaran Srategis I:** Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian.

Sasaran strategis I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Perekonomian.

**Indikator 1**

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan.

Dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan

untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek untuk menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika. Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang.

Dimanfaatkan berarti Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian.

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Dimanfaatkan” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100 \%$$

## **Indikator 2**

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti.

Dimaksudkan sebagian kebijakan dan program di bidang perekonomian yang akan dijalankan oleh menteri atau kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak

pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri.

Ditindaklanjuti berarti Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk “Ditindaklanjuti” digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden /Menteri/Kepala Lembaga.}} \times 100 \%$$

**2. Sasaran Strategis II:** Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian.

Sasaran strategis II dicapai melalui pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Perekonomian.

### Indikator 1

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.

Bahwa sebagian kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian.

Ditindaklanjuti berarti Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian.

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100 \%$$

## **Indikator 2**

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.

Bahwa kebijakan dan program di bidang perekonomian yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang perekonomian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Deputi Bidang Perekonomian melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Ditindaklanjuti berarti Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100 \%$$

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**Deputi Bidang Perekonomian**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di Bidang Perekonomian  INDIKATOR TUJUAN: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan;  2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
Peningkatan Kualitas Hasil Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian  INDIKATOR TUJUAN: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti;  2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Adapun kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian **termasuk dalam kategori dimanfaatkan**, apabila
  - a) Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi;
  - b) Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;
  - c) Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan diskursus dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;
  - d) Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Sekretariat Kabinet.
  - e) Rekomendasi diterima oleh Pejabat Eselon I tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Deputi Bidang Perekonomian.

- 2) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti. **Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi** atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:
- a. rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk Permen disetujui oleh Presiden.
  - b. rekomendasi hasil analisis atas substansi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.
- 3) Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti. Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti. **Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti** yaitu Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian digunakan sebagai dasar bertindak kementerian/lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti. **Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti** yaitu rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi bagi pimpinan (Presiden/Menteri/Kepala Lembaga)



dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

## **2.5. Program dan Kegiatan Deputi Bidang Perekonomian**

Program Deputi Bidang Perekonomian dijabarkan ke dalam kegiatan “Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden” dengan fokus utama pada 4 (empat) bidang unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian. Kegiatan Deputi Bidang Perekonomian untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Perekonomian juga membantu Sekretaris Kabinet dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam membantu Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang Perekonomian dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan *stakeholders* terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi. Selanjutnya Deputi Bidang Perekonomian dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian.

Peran Deputy Bidang Perekonomian untuk mengusulkan agenda tersebut dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, inisiatif Deputy Bidang Perekonomian (*Bottom Up*), dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet (*Top Down*).

Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Deputy Bidang perekonomian berdasar atas:

- a. Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Rapat Internal, dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan *road map*) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- c. isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (*Top Down*) maupun inisiatif Deputy Bidang Perekonomian (*Bottom Up*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat *Top Down* dan *Bottom Up*;
- d. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;

- e. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.
- f. Pembentukan regulasi nasional yang tumpang tindih, tidak memberikan kepastian hukum, berbelit-belit, dan membatasi pejabat untuk melakukan eksekusi dan berinovasi.

# **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi**

#### **3.1.1. Sekretariat Kabinet.**

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran strategis organisasi. Di samping berorientasi pada sasaran strategis Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet dalam penyusunannya berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yakni “memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang merupakan bagian sasaran strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJM 2020-2024. Sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020, peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian sasaran RPJM 2020-2024 diatur dalam arah Kebijakan Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan sebagai berikut:

## **Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bidang Perekonomian**

Untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet pada tingkat yang optimal, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat dihadapi melalui sejumlah strategi yang akan diterapkan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
3. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

### **3.1.2. Deputi Bidang Perekonomian**

Peran Sekretariat Kabinet untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud tersebut, secara berjenjang didukung oleh unit kerja di bawahnya. Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Deputi Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit organisasi di Sekretariat Kabinet mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi.

Peran Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pemecahan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Dalam menjalankan peran dimaksud, Deputy Bidang Perekonomian menetapkan arah kebijakan dengan berpedoman pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, yaitu Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Kepada Sekretaris Kabinet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian.

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Strategi Deputy Bidang Perekonomian ditetapkan sesuai kewenangan Deputy Bidang Perekonomian dengan berpedoman pada strategi Sekretariat Kabinet yang memerlukan penanganan segera, yaitu sebagai berikut:

1. **Peningkatan *networking***, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga;
2. **Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah** sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet;
3. **Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia** dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan;

4. **Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *E-Government*;**
5. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;**

Selanjutnya penjelasan Strategi Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet tersebut, sebagai berikut:

1. **Peningkatan *networking***, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, yaitu “Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian”, “Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perekonomian”, “Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian”, dan “rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian”, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Deputy Bidang Perekonomian, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep terutama dalam isu-isu perekonomian. Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait tersebut, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama mem bahas nya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi

*debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. **Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah**

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Deputi Bidang Perekonomian melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga. Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Deputi Bidang Perekonomian tidak hanya melakukan upaya seperti desk study, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Deputi Bidang Perekonomian maupun usulan *stakeholders* terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau



permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders*, dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia** dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen kabinet.

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan, yang seiring dengan itu hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural yang dilakukan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai upaya yang termasuk dalam peningkatan SDM, Deputi Bidang Perekonomian akan mengusulkan untuk melakukan reposisi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (mengusulkan *the right man in the right place*) kepada unit kerja terkait pembina kepegawaian di Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjuruan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk menjamin kualitas *capacity building* dalam pelaksanaan diklat

(*taylor made*) yang dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pengembangan SDM, Deputi Bidang Perekonomian juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop/ focus group discussion* dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian telah mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian.

Sedangkan untuk mendukung kuantitas SDM, secara berkala Deputi Bidang Perekonomian mendata kebutuhan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Data dimaksud, selanjutnya diusulkan kepada Deputi Bidang Administrasi, selaku unit organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengisi formasi. Mempertimbangkan, pentingnya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, maka pelaksanaan dari upaya dalam strategi dimaksud, selama 5 (lima) tahun ke depan harus terus dimonitor dan dievaluasi secara seksama.

#### **4. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *e-government***

Dalam mendukung strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Deputi Bidang Perekonomian berperan aktif memberikan kontribusi dalam menyusun dan menetapkan SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kedeputian Perekonomian.

Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun SOP, berdasar atas pengklasifikasian pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yakni pada 4 (empat) tugas dan fungsi utama berikut:

- a. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.
- b. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perekonomian.
- c. Penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang bidang perekonomian.
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Deputy Bidang Perekonomian dalam langkah awal mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan guna dapat menggambarkan SOP yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan melakukan strategi ini, Deputy Bidang Perekonomian diharapkan dapat mendorong Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan strategi terkait peningkatan ketatalaksanaan khususnya dalam upaya penyusunan dan penetapan SOP di tingkat Sekretariat Kabinet untuk tugas dan fungsi utama dimaksud.

Secara berkala pada periode sebelumnya tahun 2015-2019, Deputy Bidang Perekonomian berupaya melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja. Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Kualitas tersebut direncanakan meningkat secara gradual yang mendorong penyempurnaan/penyesuaian SOP khususnya terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SOP. Namun dalam penyempurnaan tersebut terutama terkait waktu

penyelesaian, sesuai dengan arahan perbaikan yang disarankan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam *Area of Improvement* atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2019, Deputi Bidang Perekonomian perlu mempertimbangkan bahwa dalam melakukan penyempurnaan SOP untuk periode 2020-2024 untuk memperhitungkan risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam prosesnya memerlukan data dan kajian yang dalam (*in depth analysis*) dan komprehensif yang melibatkan banyak *stakeholders* terkait dan juga adanya dinamika koordinasi sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP. Selain itu, perlu dipertimbangkan risiko lain yang dihadapi oleh Deputi Bidang Perekonomian, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani harus diberhentikan sementara proses penyelesaiannya karena Deputi Bidang Perekonomian perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM di Deputi Bidang Perekonomian. Dari uraian tersebut, Deputi Bidang perekonomian dalam melakukan penyempurnaan pedoman (SOP) selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan juga mempertimbangkan risiko yang dihadapinya dan hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, perlu dilakukan inventarisasi dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman (SOP) yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/ teknis pelaksanaan.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan dalam hal penyempurnaan dan penyusunan SOP, guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Perekonomian perlu untuk meningkatkan pemanfaatan *E-government*, yakni sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Deputi Bidang Perekonomian dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* terkait. Peningkatan dan pemanfaatan *E-government* dapat diaplikasikan dalam upaya Deputi Bidang Perekonomian, antara lain mengembangkan sistem *data base* bidang Perekonomian. Sistem *data base* yang sedang dikembangkan tersebut antara lain memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur. Mempertimbangkan pentingnya dukungan sistem data base tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Perekonomian perlu melakukan strategi pemanfaatan *E-government* yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi. Selain itu, dukungan *E-government* dapat memungkinkan data base yang dikembangkan Deputi Bidang Perekonomian terintegrasi dengan data base (sistem informasi) unit kerja lainnya baik internal (khususnya data base Arahan Presiden) maupun eksternal.

## 5. **Melaksanakan Reformasi Birokrasi**

Sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau peran manajemen kabinet, juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian telah terlibat aktif turut mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya.

Deputi Bidang Perekonomian dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kurun waktu 2020-2024 mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; Efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; Peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Gambaran strategi tersebut, terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian, antara lain pimpinan mempunyai komitmen untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan manajemen kinerja dan anggaran serta mensosialisasikannya (seperti rencana strategi, penyusunan kinerja utama dan pengukuran kinerja, penyusunan program kegiatan dan anggarannya); merencanakan pertemuan secara berkala dengan seluruh pegawai; merencanakan penyusunan dan penyempurnaan hal terkait ketatalaksanaan dan *e-government* dan mengaplikasikannya; akan turut mendukung (bahkan mengoordinasikan) *Quick Wins* Sekretariat Kabinet; akan menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang tepat pada jajaran pegawai; akan mengkampanyekan budaya kerja yang telah ditetapkan; dan lainnya.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas “melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan

dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian”.

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah yang merupakan *stakeholders* Deputy Bidang Perekonomian guna pengumpulan data informasi yang aktual dan terpercaya, dan klarifikasi/pembahasan terkait isu bidang perekonomian, sehingga hasil analisis yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam keterkaitan penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum, adalah melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis dan berdampak luas. Rencana kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut kedepan diarahkan melalui persetujuan Presiden dan Wakil Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Peraturan Kepala Lembaga sangat perlu dikaji atau direviu karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan Menteri atau Kepala Lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga yakni melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang pada pokoknya menetapkan mekanisme pengajuan persetujuan Peraturan

Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Disamping itu, Pemantauan, pengamatan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah merupakan tugas penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Dari kegiatan pemantauan tersebut, dapat diketahui sejauh mana para Kementerian/Lembaga telah menindaklanjuti arahan Presiden sesuai dengan sektornya; konsistensi antara perencanaan dan implementasi atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan dalam rangka menyiapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, termasuk dalam rangka *debottlenecking* atas persoalan atau kendala atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pemantauan, pengamatan, dan pengawasan ini Deputi Bidang Perekonomian (Sekretariat Kabinet) perlu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna dapat mensinergikan rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden dan/atau *stakeholders* terkait lainnya.

Di samping itu, Deputi Bidang Perekonomian juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Merespons tugas dan fungsi dimaksud, maka Deputi Bidang Perekonomian wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Deputi Bidang Perekonomian wajib melakukan



pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Deputi Bidang Perekonomian melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam mendukung Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan review atas regulasi dan kebijakan yang menyebabkan belum optimalnya tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet, dan perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet periode 2020 – 2024.

Pedoman yang ada untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; Penyusunan rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perekonomian; dan penyiapan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dibidang perekonomian; dan Penyiapan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan di bidang perekonomian, guna mengetahui hal-hal yang perlu disempurnakan, seperti terdapat beberapa tugas dan fungsi yang belum diatur secara tertulis dalam pedoman namun telah dilakukan dalam standar-standar tertentu, dan belum adanya pedoman yang bersifat teknis sebagai petunjuk pelaksanaan.

Selain itu, review perlu dilakukan untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh Deputi Bidang Perekonomian sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu, dan adanya hal-hal yang harus Deputi Bidang Perekonomian laksanakan seperti peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait yang dalam pelaksanaannya perlu membuat pedoman untuk melakukan koordinasi atau link dengan *stakeholders* terkait tersebut, sebagai contoh dalam memberikan

rekomendasi terkait tugas mengawal tindak lanjut arahan presiden yang perlu koordinasi antara lain dengan unit kerja terkait pengelolaan sidang kabinet; dan dalam penyiapan dan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung dengan sistem informasi yang sesuai tugas dan fungsi. Namun sampai saat ini sistem informasi yang ada belum mampu memenuhi tuntutan tugas dan fungsi dan belum terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, hal yang mendesak untuk dilakukan Deputy Bidang Perekonomian berkaitan dengan kerangka regulasi adalah mengusulkan review atas regulasi yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan langkah awal melakukan review atas tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet, melaksanakan review atas pedoman (SOP) yang ada, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders* terkait dalam penyiapan bahan/data dukung dan butir wicara untuk pertemuan yang dipimpin Presiden (dan/atau Wakil Presiden); pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut arahan Presiden; dan penyiapan dan penyelesaian rekomendasi terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; serta mengusulkan review *grand design* pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih efektif sesuai dengan arah kebijakan Sekretaris Kabinet.

### **3.3. Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mendukung Sekretariat Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, kelembagaan Deputy Bidang Perekonomian telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berdasar ketentuan

tersebut, Deputy Bidang Perekonomian mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Deputy Bidang Perekonomian merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Deputy, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

#### 2. Tugas

Deputy Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

#### 3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Deputy Bidang Perekonomian, meliputi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

#### 4. Struktur Organisasi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

- a. Asisten Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha.

Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha bertugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha melaksanakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;

3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian.

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputy Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha mendapatkan dukungan dari 3 (tiga) bidang, dan 6 (enam) subbidang, yakni:

- 1) Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Moneter, dan
  - b) Subbidang Jasa Keuangan;
- 2) Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Perencanaan Pembangunan, dan
  - b) Subbidang Fiskal dan Pengendalian Aset;
- 3) Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha, didukung oleh 2 (dua) Subbidang, yaitu:

- a) Subbidang Badan Usaha, dan
  - b) Subbidang Pengembangan Iklim Usaha;
- b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan bertugas untuk menyiapkan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan menyiapkan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melaksanakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;

4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian.

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mendapatkan dukungan dari 3 (tiga) bidang, dan 6 (enam) sub bidang, yakni:

- 1) Bidang Perdagangan, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
    - a) Subbidang Perdagangan Dalam Negeri, dan
    - b) Subbidang Perdagangan Luar Negeri;
  - 2) Bidang Perindustrian, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
    - a) Subbidang Industri Sektoral, dan
    - b) Subbidang Industri Non-Sektoral;
  - 3) Bidang Ketenagakerjaan, didukung oleh 2 (dua) sub- bidang, yaitu:
    - a) Subbidang Ketenagakerjaan, dan
    - b) Subbidang Pekerja Migran.
- c. Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah;
- Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputy Bidang Perekonomian, Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah bertugas untuk penyiapan

pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melaksanakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden



dan/atau Wakil Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendapatkan dukungan dari 3 (tiga) bidang, dan 6 (enam) subbidang, yakni:

- 1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Koperasi, dan
  - b) Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 2) Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Pengembangan Wilayah, dan
  - b) Subbidang Sistem Logistik;
- 3) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Pertanahan, dan
  - b) Subbidang Tata Ruang.

d. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi.

Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi bertugas untuk menyiapkan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan

pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertanian, ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi.

Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Pertanian, ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi melaksanakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi mendapatkan dukungan dari 4 (empat) bidang, dan 8 (enam) sub bidang, yakni:

- 1) Bidang Pertanian, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Peternakan dan Perkebunan, dan
  - b) Subbidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2) Bidang Ketahanan Pangan, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan, dan
  - b) Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan;
- 3) Bidang Riset dan Teknologi, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Riset dan Teknologi, dan
  - b) Subbidang Inovasi;
- 4) Bidang Fasilitasi Operasional, didukung oleh 2 (dua) subbidang, yaitu:
  - a) Subbidang Program dan Anggaran, dan
  - b) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Bertolak dari peran yang harus dilaksanakan dan gambaran organisasi Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet, serta menyandingkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek jumlah maupun kompetensi sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka gambaran yang ada mengindikasikan bahwa Deputy Bidang Perekonomian memerlukan tambahan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perhitungan kebutuhan SDM tersebut, berdasar pada selisih antara formasi yang tersedia dan yang sudah terisi, dan berdasar pada beban kerja pada setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian. Adapun gambaran kebutuhan SDM bagi Deputy Bidang Perekonomian, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kebutuhan SDM**  
**Di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian**

NO.	UNIT KERJA	FORMASI		TERISI	KEBUTUHAN PENAMBAHAN		KETERANGAN
		Jabatan	Jumlah		Jumlah	Kriteria	
1.	Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	3	3	-		
		Es. 4	6	6			
		Staf Analis	12	4	8	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analis
2.	Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	3	3	-	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Es. 4	6	5	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Staf Analis	12	4	8	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analis
3.	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	3	3	-		
		Es. 4	6	5	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Staf Analis	12	6	6	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analis
4.	Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	4	4	-		
		Es. 4	8	7	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Staf Analis	12	7	5	Hukum, Ekonomi, Sosial	

		Staf Analisis Kinerja	2	1	1		Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja salah satu Subbidang membutuhkan 2 orang staf analisis kinerja
		Staf Pengolah Data	2	1	1	Teknik Komputer	Dengan perkiraan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 1 Orang Staf Pengolah Data
		Analisis Data dan Informasi	1	1	-		
<b>TOTAL</b>			<b>97</b>	<b>65</b>	<b>32</b>		

Dari Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa, Deputi Bidang Perekonomian membutuhkan penambahan SDM sebanyak 32 untuk Eselon IV dan Staf Analisis/Pengolah data, yang pemenuhannya diharapkan sesuai dengan kriteria kompetensi yang dibutuhkan. Perlu juga digambarkan bahwa, beberapa formasi jabatan yang sudah terisi belum seluruhnya kompetensi pejabat/pegawai yang menduduki jabatan tersebut memenuhi kompetensi yang dibutuhkan yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja. Hal ini juga patut mendapat perhatian unit kerja terkait pembinaan pegawai.

# **BAB IV**

## **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1. Target Kinerja**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Deputi Bidang Perekonomian berdasar Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian. Berdasarkan tugas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menjalankan peran untuk menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan di bidang perekonomian; penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang di bidang perekonomian.

Dalam pemberian rekomendasi, Deputi Bidang Perekonomian melakukan kegiatan pembahasan atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan yang timbul terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan baik yang (akan) termuat dalam RPJMN, RKP, kebijakan dan strategi (serta *road map*) sektor (maupun dalam peraturan perundang-undangan) serta pembahasan hasil pemantauan,

pengamatan, dan pengawasan atas tindak lanjut atas arahan Presiden terkait program prioritas, dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ada di bidang perekonomian; dan pembahasan dan penyiapan terkait Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian. Dalam pemberian rekomendasi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian mempunyai peran untuk mendukung upaya *debottlenecking* yang dalam pelaksanaan penyelesaian analisis untuk rekomendasi berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet, telah ditetapkan tujuan yang dilengkapi dengan 4 (empat) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Sekretariat Kabinet dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

#### **4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020**

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Deputi Bidang

Perekonomian dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Periode Januari s.d. September 2020.

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**  
**Deputy Bidang Perekonomian**  
**Periode Januari s.d. September Tahun 2020**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2020</b>
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%



b. Periode Oktober s.d. Desember 2020.

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**  
**Deputi Bidang Perekonomian**  
**Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2020</b>
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

#### **4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021-2024**

Pada tanggal 24 Juni 2020, Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mengeluarkan surat bersama Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Sekretariat Kabinet mengimplementasikan

konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3.**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**  
**Deputi Bidang Perekonomian**  
**Tahun 2021-2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR INERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%

Dengan adanya redesain kegiatan Kementerian/Lembaga, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja

Eselon II atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga tersebut sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon II. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Pengimplementasian RSPP ini mengakibatkan perubahan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah Program Dukungan Manajemen.

Sedangkan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah:

### **“Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden”**

Berikut ini adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Program Teknis dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, yaitu:

#### **Sasaran Program (*Outcome*)**

a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian;

Indikator Kinerja Program:

- 1) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan;
- 2) Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti.

- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian.

Indikator Kinerja Program:

- 1) Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti;
- 2) Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti.

Untuk mewujudkan Sasaran Program tersebut Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan 2 (dua) kegiatan yakni Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian dan Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian yang rincian indikator kinerja kegiatan serta targetnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan.

#### **4.2. Kerangka Pendanaan**

Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Deputi Bidang Perekonomian memerlukan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran 14 Sekretariat Kabinet.

Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020–2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pagu APBN-P Tahun 2020 adalah pagu setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19

berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020;

2. Pagu Tahun Anggaran 2021 adalah pagu setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S.30/MK-02/2021, tanggal 12 Januari 2021 hal Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021;
3. Pagu Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan sebagai Pagu Indikatif;
4. Pagu Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024 merupakan estimasi kenaikan 5% pertahun dari Pagu Indikatif Tahun 2022.

**Tabel 4.4**  
**Kebutuhan Pendanaan Pembangunan**  
**Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024**

Program	Tahun*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian	1.687.418.000				
Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden		3.240.000.000	3.800.000.000	3.990.000.000	4.189.500.000
Dukungan Manajemen		450.000.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000.

## **BAB V**

# **PENUTUP**

Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2020-2024 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang penyusunannya berdasarkan pada tugas dan fungsi, dan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024. Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2020-2024 ini berisi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Perekonomian untuk 5 (lima) tahun kedepan, dengan menitikberatkan pada pemantapan peran Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan tugas manajemen kabinet. Melalui pencapaian sasaran “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas di Bidang Perekonomian” dan “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian” dengan arah kebijakan “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan Manajemen Kabinet di Bidang Perekonomian” sebagaimana tercantum dalam Renstra Deputy Bidang Perekonomian, dimaksudkan untuk Deputy Bidang Perekonomian dapat memberikan dukungan kepada Sekretaris yang terlibat aktif dalam siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) guna memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota Kabinet Kerja.

Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2020-2024 yang juga berisi upaya strategis untuk dapat melaksanakan sasaran, program dan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian, diamanatkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Unit-Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian selama 5 (lima) tahun kedepan dengan fokus kegiatan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah secara umum (termasuk kebijakan dalam bentuk Peraturan

Menteri/Kepala Lembaga) dan tindak lanjut atas arahan Presiden dan Wakil Presiden. Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam Renstra Deputi Bidang Perekonomian, keberhasilan pelaksanaannya berdasar pada komitmen jajaran Deputi Bidang Perekonomian untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan misi yang ditetapkan “Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi Yang Tepat, Cepat, Dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian.”

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021-2024  
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM									UNIT KERJA
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden					3.240.000.000	3.800.000.000	3.990.000.000	4.189.500.001	
<b>Sasaran Program</b>									
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi					1.966.743.000	1.814.287.000	1.905.001.050	2.000.251.053	
<b>Indikator Sasaran Program</b>									Deputi Bidang Perekonomian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%					
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi					1.273.257.000	1.985.713.000	2.084.998.950	2.189.248.948	
<b>Indikator Sasaran Program</b>									Deputi Bidang Perekonomian
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%					
Kegiatan: Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian (6403)									
<b>sasaran kegiatan</b>									
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian					1.966.743.000	1.814.287.000	1.905.001.050	2.000.251.053	Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi
<b>Indikator sasaran kegiatan</b>									
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					



SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	UNIT KERJA
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%				
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
<b>Kegiatan: Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian (6404)</b>									
<b>Sasaran Kegiatan</b>									
<b>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian</b>									Asdep Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha  Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan  Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah  Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan
<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>					<b>1.273.257.000</b>	<b>1.985.713.000</b>	<b>2.084.998.950</b>	<b>2.189.248.948</b>	
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM									UNIT KERJA
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%					

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021-2024  
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

URAIAN									UNIT KERJA
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Dukungan Manajemen (WA)</b>					450.000.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	
<b>Kegiatan</b>									
<b>Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah (6400)</b>					450.000.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	
<b>Sasaran Kegiatan</b>									
<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet</b>					450.000.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi
<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>									
1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91%	92%	93%	95%					
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	70%	70%	70%	70%					
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91%	92%	93%	95%					
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	B	B	B	B					

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020**  
**DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Target	Alokasi anggaran	UNIT KERJA
	2020	2020	
<b>Deputi Bidang Perekonomian</b>		<b>1.687.418.000</b>	
<b>Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>1.687.418.000</b>	Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha  Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan  Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri  Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Sasaran Program</b>			
<b>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian</b>		<b>1.687.418.000</b>	
<b>Indikator Sasaran Program</b>			
<i>1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
<i>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
<i>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		

**LAMPIRAN II**  
**RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG**  
**PEREKONOMIAN**  
**TAHUN 2020 – 2024**

**MATRIKS KERANGKA REGULASI**

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit terkait</b>	<b>Tahun Target Penyelesaian</b>
1	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</li> <li>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</li> <li>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi Bidang Administrasi</li> <li>2. Deputi Bidang Polhukam</li> </ol>	Tahun 2020
2	Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</li> <li>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</li> <li>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi Bidang Administrasi</li> <li>2. Deputi Bidang Polhukam</li> </ol>	Tahun 2020

3	SE tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antar Sekretariat Kabinet dan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</li> <li>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</li> <li>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kedeputian Substansi</li> <li>2. Kementerian/ Lembaga terkait</li> </ol>	Tahun 2022
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</li> <li>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</li> <li>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kedeputian Substansi</li> <li>2. Kementerian/ Lembaga terkait</li> </ol>	Tahun 2022
5	Pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</li> <li>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</li> <li>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Kedeputian Substansi</li> <li>2. Kementerian/ Lembaga terkait</li> </ol>	Tahun 2022

6	Pedoman tentang pemberian <i>Reward and Punishment</i> di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian	Menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet atas pemberian <i>Reward and Punishment</i> di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</li> <li>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</li> <li>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat</li> <li>2. Biro AKRB</li> </ol>	Tahun 2022
7.	Pengalihan Jabatan Fungsional	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.</li> <li>2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.</li> <li>3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.</li> <li>4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro SDM Ortala</li> <li>2. KemenPANRB</li> </ol>	Tahun 2021